

PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagai *Subholding* Gas senantiasa berkomitmen untuk menyediakan gas yang berkualitas dan memberikan layanan prima bagi pelanggan, melindungi keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan proses, integritas aset, keamanan jiwa dan aset Perusahaan, berkontribusi aktif di dalam upaya perlindungan lingkungan dan pengembangan masyarakat, menjalankan kegiatan usaha perusahaan dengan penuh integritas sesuai tata kelola perusahaan yang baik/GCG serta memperhatikan reputasi/citra sesuai dengan tata nilai/etika Perusahaan guna mendukung keberlanjutan bisnis dalam mencapai tujuan, visi dan misi Perusahaan, dengan cara :

1. Mengimplementasikan praktek-praktek kepemimpinan yang mengutamakan aspek Mutu, HSSE, Process Safety, Asset Integrity dan Anti Penyuapan melalui tugas dan tanggung jawab yang jelas;
2. Melindungi dan menjaga kesehatan, keselamatan, dan keamanan Perusahaan, Karyawan, Kontraktor, Masyarakat, Lingkungan, dan Pelanggan;
3. Mengelola risiko melalui minimalisasi risiko serendah mungkin sesuai dengan prinsip *As Low as Reasonably Practicable (ALARP)* termasuk terhadap *Major Accident Hazard* dengan memastikan kecukupan mitigasi yang dibutuhkan melalui penggunaan peralatan yang standar, pengendalian proses secara aman, sumber daya manusia yang kompeten, Memastikan kesiapan dan menanggapi keadaan darurat dan krisis, serta melibatkan komunitas sebagai instrumen pengamanan sehingga keberlangsungan bisnis dapat terjaga;
4. Mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berlaku termasuk peraturan internal, perundangan nasional dan internasional, standar dan *best practices* pada seluruh kegiatan usaha dan operasional Perusahaan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis;
5. Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten serta mampu menjiwai dan mengejawantahkan nilai budaya AKHLAK, sumber daya finansial dan sumber daya lainnya dengan jumlah dan kapabilitas yang memadai;
6. Melarang upaya praktek-praktek penyuapan, uang pelicin, gratifikasi, benturan kepentingan dan sejenisnya di lingkungan perusahaan;
7. Memastikan bahwa setiap personil melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, mengacu pada kebijakan dan dokumen acuan kerja, serta peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berlaku serta pemberlakuan sanksi terhadap setiap pelanggaran sesuai dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku;
8. Memastikan pemahaman dan implementasi *Corporate Life Saving Rules (CLSR)* pada pekerja dan mitra kerja yang diikuti dengan implementasi *Good Housekeeping*, pengelolaan *Process Safety Barrier* dan melakukan intervensi terhadap kondisi maupun tindakan yang dinilai tidak aman;
9. Melakukan upaya perlindungan lingkungan melalui penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, konservasi energi untuk mencapai efisiensi, pengelolaan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), mengelola dan melaksanakan 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*) terhadap efluen, limbah berbahaya dan tidak berbahaya, perlindungan keanekaragaman hayati, serta menghindari kegiatan operasional di kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi
10. Melakukan upaya perlindungan keamanan dengan menciptakan situasi dan kondisi yang aman terkendali pada personil, materiil, dan dokumen/informasi demi kelancaran operasional Perusahaan dengan menerapkan pengamanan terbuka dan tertutup serta bersifat fisik dan non fisik;
11. Mengelola insiden melalui investigasi dan belajar dari kejadian untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang dan secara transparan mengkomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang relevan;
12. Meningkatkan kesadaran pekerja dan mitra kerja agar dapat melaksanakan pekerjaan secara benar, aman dan berwawasan lingkungan serta melibatkan pekerja dan mitra kerja dalam kegiatan komunikasi dan konsultasi;
13. Memberikan dorongan agar setiap pekerja dan mitra usaha untuk menyampaikan aduan terhadap adanya dugaan pelanggaran kebijakan dan sistem tata kerja yang dilakukan oleh personil PGN, dengan mengembangkan kemampuan identifikasi, menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses, serta menjaga kerahasiaan dan memberikan jaminan keselamatan;
14. Memastikan bahwa Fungsi Pengawasan Internal dan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) memiliki kewenangan dan independensi yang memadai dalam rangka mendukung terwujudnya efektifitas pengendalian;
15. Mengembangkan ekosistem sinergi dan kolaborasi atas dasar prinsip saling menguntungkan termasuk berkonsultasi terkait dengan isu – isu yang muncul terkait dengan aspek Mutu, Kesehatan, Keselamatan Kerja, Keamanan, Lingkungan, serta Anti Penyuapan dengan pemangku kepentingan yang relevan termasuk mitra usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
16. Menyiapkan sistem pengelolaan, sumber daya manusia, teknologi, dan pendukung lain guna memastikan implementasi aspek HSSE pada bisnis baru Perusahaan.
17. Mengimplementasikan, mengevaluasi dan meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas Sistem Manajemen Mutu, Kesehatan, Keselamatan Kerja, Keamanan, Lingkungan, serta Anti Penyuapan yang secara rutin dilakukan monitoring dan pelaporan kinerjanya guna perbaikan yang berkesinambungan.

Tujuan Kami :

- Menjamin Mutu Perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan;
- Mengurangi jumlah dan tingkat keparahan insiden, kecelakaan, cedera dari Pekerja dan Kontraktor/Mitra Kerja;
- Mencegah penyakit akibat kerja, meningkatkan derajat kesehatan fisik dan mental pekerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman, guna mendukung produktifitas kerja;
- Mencegah kecelakaan besar dan mengurangi konsekuensinya dengan menerapkan manajemen keselamatan proses dan integritas aset;
- Mencegah terjadinya gangguan keamanan dan mengurangi jumlah kejadian serta kerugian dari setiap ancaman keamanan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia;
- Menggunakan energi secara lebih efisien dan mengurangi emisi gas rumah kaca, emisi gas non-rumah kaca, serta mengatasi masalah perubahan iklim yang lebih luas melalui pengelolaan risiko, program konservasi energi, inisiatif pengurangan pembakaran dan mempromosikan energi terbarukan;
- Mencegah pencemaran lingkungan dengan prinsip ekonomi sirkular, termasuk 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*), melalui peningkatan kualitas pembuangan limbah cair, penanganan limbah berbahaya dan tidak berbahaya, mendorong penggunaan material ramah lingkungan, penggunaan sumber daya alam termasuk air dan energi secara efisien serta pencegahan tumpahan minyak;
- Mempromosikan pelestarian keanekaragaman hayati dengan mengintegrasikan aspek keanekaragaman hayati ke dalam kegiatan Perusahaan untuk mencapai *net positive impact*;
- Mencegah adanya penyuapan dan sejenisnya yang dapat merugikan Perusahaan dan Negara.

Manajemen PGN beserta Seluruh Anak Perusahaan dan Afiliasinya bertanggung jawab dan menjamin bahwa kebijakan ini dikomunikasikan, dilaksanakan, dan wajib dipatuhi oleh seluruh Pekerja, Mitra Kerja, Tamu, Kontraktor, Pemasok, dan Konsumen dengan tanpa kecuali.

Jakarta, 29 Agustus 2025


Arief K. Risdianto
Direktur Utama 

